

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK ISLAMOPHOBIA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

Muhammad Ghana Elang Primadya
Kepolisian Daerah Bali, Denpasar, Indonesia
e-mail: Elangprimadya99@gmail.com

Abstrak

Fenomena Islamophobia di Bali dapat dipicu oleh ketidakpahaman, prasangka, dan tindakan diskriminatif terhadap umat Islam. Dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Bali, penanganan yang bijak sangat diperlukan guna menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah potensi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali serta menelaah penegakan hukum yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data secara langsung dari informan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamophobia berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, aktivitas ibadah, politik, dan pendidikan. Dalam aspek ekonomi, umat Muslim mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas perdagangan; di bidang sosial, terjadi diskriminasi dalam interaksi sehari-hari; sedangkan dalam aktivitas ibadah, terdapat hambatan pembangunan tempat ibadah seperti masjid. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam dialog antaragama dan kegiatan yang menumbuhkan pemahaman serta toleransi. Selain itu, terdapat langkah preventif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran publik guna mengurangi stigma dan memperkuat harmoni antar kelompok beragama. Kesimpulannya, pendekatan kolaboratif dan preventif merupakan strategi efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah tantangan Islamophobia di Bali.

Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Islamophobia

Abstract

The phenomenon of Islamophobia in Bali may be triggered by misunderstanding, prejudice, and discriminatory actions against Muslims. In the context of Bali's rich cultural and religious diversity, wise and proactive management is essential to maintain interfaith harmony and prevent potential conflicts. This study aims to analyze the impact of Islamophobia on religious harmony within the jurisdiction of the Bali Regional Police and to examine the legal enforcement measures

implemented to mitigate such impacts. The research adopts an empirical juridical method with a descriptive approach, involving direct data collection from field informants. The findings reveal that Islamophobia has broad implications across various sectors, including economic, social, religious practice, political, and educational domains. In the economic sphere, Muslims may face restrictions in conducting business activities; socially, they may experience discrimination during everyday interactions; and in terms of religious practices, obstacles arise in establishing places of worship, such as mosques. Law enforcement efforts include a community-based approach, whereby the Bali Regional Police collaborate with religious leaders and community figures to identify and address issues before escalation, incorporating interfaith dialogue and activities that foster mutual understanding and tolerance. In addition, preventive legal measures involve public education and awareness campaigns aimed at reducing stigma and strengthening intergroup relations. In conclusion, collaborative and preventive strategies serve as effective legal mechanisms to uphold religious harmony amid the challenges posed by Islamophobia in Bali.

Keywords: *Enforcement; Law; Islamophobia*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara. Fenomena Islamophobia adalah pandangan dan sikap yang mengandung prasangka, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan orang-orang Islam. Istilah ini sudah lama berkembang awalnya di Barat dan dalam era mutakhir menguat menjadi pandangan global setelah tragedi serangan teroris 11 September 2001. Umat Islam tentu dirugikan oleh Islamophobia karena menjadikan dirinya sebagai objek diskriminasi dan perlakuan buruk akibat dari ulah individu atau kelompok yang mengatasnamakan agama dalam melakukan aksinya (Harisandhi, 2024).

Salah satu contoh terkait kemuculan embrio radikalisme dalam pendidikan juga pernah terjadi di Denpasar, dimana kota ini menggelar pawai karnaval PAUD dan TK untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73, pawai tersebut menjadi viral di sosial media karena salah satu peserta TK menggunakan cadar dan mengenakan jubah sambil memegang senjata mainan (Felani, 2024). Padahal hal tersebut identik dengan kelompok-kelompok radikal yang berkembang seperti *HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)* dan kelompok pembangkang lainnya. Meski demikian, guru TK tersebut menjelaskan busana dengan mengenakan penutup wajah agar sesuai topik perjuangan rasulullah pada masa dahulu dan untuk meningkatkan keimanan (Pradipta, 2016).

Penyalahgunaan kekuasaanpun tidak luput dari kejahatan suatu kelompok dalam menguasai suatu negara. Dapat di berikan contoh apabila seseorang sudah terpapar paham radikal baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan pejabat seperti kasus yang terjadi di tubuh organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Farid Okbah yang didakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk

menimbulkan teror (Suprima, 2023). Berkaitan dengan kejadian tersebut maka tokoh maupun Ulama dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu melakukan langkah pencegahan dalam mengantisipasi pemahaman yang bersifat intoleran dan radikal agar tidak berdampak penilaian negatif oleh publik. Langkah hukum yang perlu ditegakkan dalam hal ini adalah dengan memberikan masa kurungan selama 3 tahun karena telah melanggar Pasal 13 huruf C Undang- Undang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme.

Contoh persoalan radikalisme lainnya terdapat di Kabupaten Magetan. Terdapat 19 orang napi dan mantan napi kasus terorisme berasal dari Magetan. Menurut Bachrudin, Kasi Bimas Islam Kemenag Magetan, meski secara umum Kabupaten Magetan berideologi moderat, namun juga memiliki tantangan seperti beberapa kasus radikalisme dan terorisme yang melibatkan warganya, sehingga menjadikan Magetan sebagai zona merah tumbuhnya radikalisme hingga terorisme. Pada tahun 1999 kelompok teroris sempat menjadi tempat latihan perang di Gunung Lawu. Beberapa referensi baik itu dari sejarah maupun gerakan-gerakan separatisme yang berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dan banyaknya paham yang menentang pemerintah bahkan ingin mendirikan suatu negara dengan ideologi dan tatanan nya itu sendiri, disebutkan dalam referensi tersebut (Rosada, 2022).

Berbagai langkah terus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengatasi momok Islamophobia yang dilakukan oleh segelintir maupun sekelompok organisasi dalam melakukan aksinya dengan dalih memberikan pemahaman keagamaan namun, ajaran yang diberikan berbeda pandangan dari Al-Quran yang dikemas sedemikian rupa agar informasi yang disebarakan dapat diterima dan diminati oleh Kelompok organisasi.

Salah satu kasus yang dapat dilihat dan dirasakan yaitu penilaian public terhadap berbagai kasus tindak pidana terorisme yang hampir sebagian besar pelakunya beragama muslim. Kenyataan ini memberikan dampak negatif di Masyarakat bahwasannya kaum muslim mempunyai pemahaman yang menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran rasa takut.

Tindakan Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dalam peradaban manusia serta menjatuhkan keutuhan dan kedaulatan negara. Perkembangan Terorisme pada saat ini bukan hanya kejahatan lokal namun suatu kejahatan Internasional yang telah dialami oleh berbagai negara di dunia, akibatnya banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian yang sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Afifi, 2024).

Indonesia juga mempunyai sejarah kelam yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh Masyarakat ialah saat terjadinya Bom Bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Kasus tersebut memberi gambaran dengan tegas kepada negara atau pemerintah untuk lebih meningkatkan pengamanan dan keamanan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Lebih dari pada itu juga perlu menindak secara tegas dan tidak memberikan ruang kembali baik kepada pelaku maupun terdakwa pengeboman. Sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali, kasus bom hotel JW Marriot telah menyebabkan dampak penilaian negatif masyarakat terhadap agama Islam. Pemerintah dan peran aktif dari tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

berkewajiban untuk menutaskan tindak pidana terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual yang terlibat di dalamnya (Syafi'i, 2025). Hal ini hendaknya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk dapat melakukan semua itu, diperlukan perangkat hukum yang secara spesifik mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme, agar nantinya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada suatu rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar hukum.

Metode silaturahmi misalnya, merupakan ciri khas Islam dalam menjalin suatu hubungan antar sesama yang sangat efektif untuk membangun rasa saling percaya. Pada hakikatnya seorang terpidana kasus terorisme yang mengatasnamakan agama bukanlah dia yang memperjuangkan agamanya karena setiap agama tidak mengajarkan untuk melakukan tindakan terorisme dan paham - paham radikalisme (Anshori, 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali selama ini?

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) tentang langkah yang dapat diambil oleh majelis ulama Indonesia (MUI) dalam mengatasi momok Islamophobia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Islamophobia Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Wilayah Kepolisian Daerah Bali

Keberagaman agama dan keyakinan tersebut sebenarnya menjadi pusat kerawanan munculnya konflik dan berbagai macam bentuk perpecahan. Konflik muncul akibat dari kemajemukan masyarakat dan pluralisme. Adanya keberagaman tersebut memang harus disikapi dengan sifat toleransi (Syahidin, 2024). Apabila tidak disikapi dengan toleransi maka akan muncul berbagai bentuk perselisihan dan konflik. Toleransi yang patut ditanamkan dalam tiap-tiap individu yaitu toleransi dalam beragama dan toleransi sosial. Toleransi antar umat beragama sangat perlu ditanamkan karena agama merupakan salah satu hal yang sensitif.

1) Dampak Islamophobia Bidang Tempat Ibadah

Umat islam di dunia barat, mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi. Dari segi ibadah, masyarakat muslim yang mendiami benua Amerika dan benua Eropa tidak memiliki keleluasaan beribadah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan masyarakat di Indonesia maupun di negara islam lainnya. Masyarakat muslim di Amerika dan eropa memiliki keterbatasan dalam membangun tempat beribadah seperti masjid dan musholla. Hal ini bukan disebabkan karena keterbatasan biaya maupun sarana lainnya, namun keterbatasan tersebut disebabkan

karena mayoritas masyarakat disekelilingnya tidak menyetujui pembangunan tempat peribadatan tersebut.

2) Dampak Islamophobia Bidang Ekonomi

Munculnya pemikiran islamophobia menyebabkan adanya diskriminasi terhadap masyarakat muslim, terutama di dunia barat. Masyarakat muslim tidak leluasa dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Usaha yang dijalani oleh masyarakat islam di barat cenderung di jauhi oleh lingkungannya. Islamophobia juga telah menyebabkan terkikinya tata cara berekonomi secara islam. Islamophobia telah meracuni sendi-sendi ekonomi.

3) Dampak Islamophobia Bidang Sosial

Dampak kemunculan islamophobia di bidang sosial sangat beragam. Masyarakat muslim di dunia barat dipinggirkan oleh masyarakat sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka cenderung diasingkan. Warga yang beragama muslim cenderung di jauhi dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang wanita yang berhijab di jauhi oleh masyarakat di lingkungannya.

4) Dampak Islamophobia Bidang Politik

Salah satu pilar islamophobia yaitu gerakan sosial dan politik turut mendukung adanya diskriminasi di sektor politik dan sosial. Di negara liberal atau di negara-negara barat, umat islam tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan haknya di bidang politik. Mereka tidak bebas mengemukakan suara mereka di dunia politik. Hal ini sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

5) Dampak Islamophobia Bidang Pendidikan

Diskriminasi pendidikan turut dirasakan oleh masyarakat muslim khususnya di dunia barat. Warga muslim di wilayah negara barat cenderung diasingkan dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya doktrin mengenai islamophobia. Warga muslim yang mengenyam pendidikan di negara-negara tersebut cenderung diasingkan atau dikucilkan. Mereka tidak memiliki kebebasan dalam berkarya dan menyalurkan kreativitas dan inovasi mereka dalam menjalankan aktivitas mereka di lingkungan belajar mereka. Hal ini menjadi hambatan bagi warga muslim di negara tersebut untuk menunjukkan potensi dan bakat yang mereka miliki, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul pandangan-pandangan bahwa mereka tidak memiliki kemajuan dalam berpikir mengenai pengetahuan maupun teknologi.

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol I Made Wira Bhawa, beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi insiden yang berkaitan dengan Islamophobia. Ini termasuk tantangan dalam pemantauan dan investigasi kasus:

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ustad Hasan Basri selaku Ketua

MUI Bali beliau menambahkan bahwa kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang Islamophobia dan dampaknya terhadap kerukunan umat beragama dapat menghambat upaya penegakan hukum. Ini termasuk kesalahpahaman tentang agama Islam dan stereotip negatif yang beredar di masyarakat.

Pendapat tersebut juga di pertegas berdasarkan wawancara dengan Aiptu Darto, selaku Tim Identifikasi, Sosialisasi dan Pencegahan Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah pengaruh media sosial dimana media sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang salah tentang agama-agama, termasuk Islam. Pengawasan dan penindakan terhadap konten semacam itu di platform yang sangat luas dan anonim ini merupakan tantangan besar.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum (Raharjo, 2010). Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif
- c. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Mampow, 2017).

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari adanya tindak pidana (Suryani, 2019). Pidana memerlukan suatu upaya berbentuk penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Darto selaku Tim Identifikasi, Sosialisasi dan Pencegahan Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri, beliau mengatakan bahwa Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah melakukan pendekatan berbasis komunitas dimana Kepolisian Daerah Bali mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada komunitas, bekerja sama dengan

pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum eskalasi. Pendekatan ini mencakup dialog antaragama dan kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan toleransi.

Selanjutnya pendapat tersebut ditambahkan berdasarkan wawancara dengan Ustad Hasan Basri selaku Ketua Mui Bali, dimana Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali juga melakukan penegakan hukum preventif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran *public* dimana meski lebih kepada pencegahan daripada penegakan hukum, kepolisian dan pemerintah daerah mungkin terlibat dalam inisiatif edukatif dan kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok beragama.

SIMPULAN

Islamophobia membawa dampak di berbagai aspek kehidupan. Islamophobia membawa dampak ekonomi, sosial, aktivitas ibadah, politik, dan pendidikan. Di bidang ekonomi, Islamophobia telah menyebabkan beberapa warga muslim di negara barat tidak leluasa melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang. Dampak islamophobia di bidang sosial contohnya yaitu adanya diskriminasi kepada umat islam ketika mereka sedang berinteraksi atau ketika mereka berada di lingkungan sekitar mereka. Dampak islamophobia di bidang aktivitas ibadah yaitu terbatasnya aktivitas ibadah mereka karena lingkungan mereka melarang adanya pembangunan tempat ibadah seperti masjid di lingkungan mereka. Islamophobia juga berdampak di bidang politik. Hal ini nampak dari adanya pembatasan kekuasaan politisi muslim seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa atau Amerika. Islamophobia telah membawa dampak terhadap umat islam dalam melakukan aktivitas belajar mereka di sekolah. Umat islam mendapat diskriminasi saat mereka melakukan aktivitas belajarnya, sehingga dapat mengganggu proses belajar mereka.

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Dampak Islamophobia terhadap kerukunan umat beragama di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah melakukan pendekatan berbasis komunitas dimana Kepolisian Daerah Bali mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada komunitas, bekerja sama dengan pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum eskalasi. Pendekatan ini mencakup dialog antaragama dan kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan toleransi selain itu ada penegakan hukum preventif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran publik dimana meski lebih kepada pencegahan daripada penegakan hukum, kepolisian dan pemerintah daerah mungkin terlibat dalam inisiatif edukatif dan kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok beragama

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. N. P., & Syahidin, S. (2024). Strategi Mengatasi Ketakutan dan Prasangka Terhadap Islamophobia Bagi Umat Beragama. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 394-401.
- Aswar, H., & Felani, H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Memerangi Islamofobia melalui Diplomasi dan Komunikasi yang Efektif: Empowering Communities: Strategies to Combat Islamophobia through Effective Diplomacy and Communication. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1555-1563.
- Azizah, A., Aulia, A., Dinana, R. A., Rahmawan, A. I., Al Maliki, A. Z., & Syafi'i, I. (2025). Dinamika Islamopobia Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 74-91.
- Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2024). Moderasi Beragama: Menangkal Islamophobia Melalui Revitalisasi Media Sosial. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5(1), 25-34.
- Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2).
- Pradipta, C. A. (2016). Pengaruh Islamophobia terhadap peningkatan kekerasan Muslim di Perancis. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(02).
- Raharjo, S. (2010). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Rofiqi, M. H., & Anshori, I. (2024). Islamophobia dalam Perspektif Sosiologi Islam (Analisis terhadap Akar Perilaku Diskriminatif). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 11(1), 95-108.
- Rosada, B. (2022). Islamophobia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Beragama Di Indonesia. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4(1), 1-20.
- Semadi, A. A. G. P., Manika, A. S., & Harisandhi, I. G. M. (2024). Pengaturan Hukum Peretasan Situs Website Yang Dilakukan Oleh Wna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 78-91.